



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
KELURAHAN TOMONI

Jl. Andi Lebbi – Tomoni, Kode Pos 92972

KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR 13 Tahun 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KELURAHAN TOMONI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sector di tingkat kelurahan, perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Tim Percepatan Penurunan tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kelurahan tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kelurahan Tahun 2022.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TOMONI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KELURAHAN TOMONI TAHUN 2022.

- KESATU : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan Tomoni
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai Tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting ditingkat Kelurahan yang dilaksanakan dengan :
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting ditingkat Kelurahan;
 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting ditingkat Kelurahan;
 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting ditingkat Kelurahan;
 4. Melaksanakan rembuk Stunting ditingkat Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kelurahan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tomoni
Pada tanggal, 05 April 2022

Lurah Tomoni,

ERRIES AITIEFVIANA, A.Md
NIP. 19780804 200902 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TOMONI
 NOMOR : 13 Tahun 2022
 TANGGAL : 05 APRIL 2022
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING KELURAHAN TOMONI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KELURHAAN TOMONI

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	TPPS Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Kelurahan
2	Lurah Tomoni	Pengarah	Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting ditingkat Kelurahan; Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kelurahan; Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan Melaporkan penyelenggaraan percepatan penuruna Stunting kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3	Ketua TP. PKK Kelurahan Tomoni	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting Kelurahan, melalui : 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting ditingkat kelurahan;

			2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting dikelurahan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk Stunting Kelurahan 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
4	Kasi Pemerintah Kelurahan Tomoni	Wakil Ketua Pelaksana	Melaksanakan tugas-tugas 1. ketua pelaksana apabila berhalangan; Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam 2. pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di kelurahan.
5	Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) Tomoni	Sekretaris Pelaksana	Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kelurahan; 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan atat kerja 2. kelembagaan TPPS Kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi 3. dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kelurahan dibidang 4. administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;

			5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal oragansisi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kelurahan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kelurahan; Dalam melaksanakan 7. tugas bertanggungjawab kepada ketua pelaksana.
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6	Ketua Pokja IV TP. PKK Kelurahan Tomoni	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelyanan, pencatatan, pelaporan perkembangan serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui :
7	- Sutrimo (Tokoh Agama) - Ir. Rahman Sanusi (Tokoh Masyarakat) - Iskandar (Babinsa) - Budiarto (Binmas)	Anggota	Fasilitasi dan penggerak tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan 1. penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi bagi kelompok sasaran penurunan Stunting ditingkat Kelurahan;
			Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, 2. pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Kelurahan
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
8	Diah Septiani	Koordinator	Melakukan pengumpulan

	(Sub PPKBD)		data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kota serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9	- Jumiati (Unsur kader pendata) - Nila Sari Jumadi (Koordinator Posyandu)	Anggota	



Lurah Tomoni,

ERRIES AITIEFVIANA, A.M.d

NIP. 19780804 200902 2 002